



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPRIYADI Bin NGADRI;
2. Tempat lahir : Waru;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 18 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Provinsi RT 028 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani /Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa Supriyadi Bin Ngadri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYADI BIN NGADIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Secara tidak sah Memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYADI BIN NGADIRI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tandan Buah Kelapa Sawit diperkirakan kurang lebih 1.200 Kg (1,2Ton) Dikembalikan kepada PT. WKP
4. Menetapkan agar terdakwa SUPRIYADI BIN NGADIRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki 3 (tiga) orang anak serta mengakui dan menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan keringan tuntutan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa tetap juga menyatakan permohonan keringanan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **Supriyadi Bin Ngadri** bersama pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 06.30 wita bertempat di areal HGU PT. Waru Kaltim Plantion (PT.WKP) di Afdeling Caril Blok 26 Kelurahan Waru Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, orang yang turut serta melakukan,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 16.00 wita, terdakwa di Warung Kopi milik saudara Acil Lina yang beralamat di Kel. Waru Kec. Waru Kab. PPU, terdakwa bersama dengan saudara Iwan (DPO) dan Darwis (DPO), terdakwa menyampaikan inisiatif untuk melakukan manen buah kelapa sawit milik PT. Waru Kaltim Plantiom (PT. WKP) inisiatif terdakwa tersebut disambut oleh sdr. Darwis dan sdr Iwan.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 02.00 wita, terdakwa berkumpul kembali dengan Iwan dan Darwis di Warung Acil Lina tersebut kemudian terdakwa berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa nopol kendaraan dan kunci kendaraan sesampainya di Blok 26 HGU PT. Waru Kaltim Plantion (PT WKP) tidak lama kemudian datang Iwan dan Darwis dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah Dodos dan 1 (satu) tojok. Kemudian terdakwa mulai memanen buah kelapa sawit dengan 1 (satu) dodos, sedangkan Iwan dan Darwis memanen kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) tojok secara bergantian hingga pukul 06.00 Wita, yang hasilnya dikumpulkan di satu titik. Selanjutnya Iwan dan Darwis pulang dengan berjalan kaki, sedangkan terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna merah untuk mencari kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut hasil panen buah kelapa sawit tersebut, kemudian saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Sudirman Bin Daeng Matareng bersama saksi Subiyono Bin Mustofa dan petugas pengamanan dari Kepolisian (Brimob) yang sedang melaksanakan Patroli di Afdeling Caril Areal PT WKP merasa curiga akhirnya memberhentikan terdakwa dan ditanyakan kepada terdakwa dari mana dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa baru selesai memanen buah kelapa sawit di areal PT. WKP lalu terdakwa ditanyakan oleh saksi Sudirman diminta untuk menunjukan lokasi yang terdakwa melakukan pemanenan sesampainya di tempat terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut di temukan sebanyak 5 (lima) tumpuk atau kurang lebih 1.200 Kg (1,2 ton) yang di tumpuk/dikumpulkan di pinggir jalan selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak security PT. WKP dan dibawa kePolres PPU.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- Bahwa lokasi terdakwa bersama dengan saksi **Iwan dan Darwis** memanen buah kelapa sawit adalah di Afdeling Carli Blok 26 di Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan Areal Usaha Perkebunan PT. WKP berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 006 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Perkebunan dan berita acara pengecekan dan pemeriksaan lokasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Machfud Syamsu Hadi, ST, Gusliano Candra Putra, ST selaku tim teknis pada Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara dengan hasil pemeriksaan bahwa titik koordinat tersebut berada dalam Ijin Usaha Perkebunan PT. WKP.
- Bahwa terdakwa dalam memanen atau memungut buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **Supriyadi Bin Ngadri** bersama pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 06.30 wita bertempat di areal HGU PT. Waru Kaltim Plantation (PT.WKP) di Afdeling Caril Blok 26 Kelurahan Waru Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 16.00 wita, terdakwa di Warung Kopi milik saudara Acil Lina yang beralamat di Kel. Waru Kec. Waru Kab. PPU, terdakwa bersama dengan saudara Iwan (DPO) dan Darwis (DPO), terdakwa menyampaikan inisiatif untuk melakukan memanen buah kelapa sawit milik PT. Waru Kaltim Plantation (PT. WKP) inisiatif terdakwa tersebut disambut oleh sdr. Darwis dan sdr Iwan.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 02.00 wita, terdakwa berkumpul kembali dengan Iwan dan Darwis di Warung Acil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lina tersebut kemudian terdakwa berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa nopol kendaraan dan kunci kendaraan sesampainya di Blok 26 HGU PT. Waru Kaltim Plantion (PT WKP) tidak lama kemudian datang Iwan dan Darwis dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah Dodos dan 1 (satu) tojok. Kemudian terdakwa mulai memanen buah kelapa sawit dengan 1 (satu) dodos, sedangkan Iwan dan Darwis memanen kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) tojok secara bergantian hingga pukul 06.00 Wita, yang hasilnya dikumpulkan di satu titik. Selanjutnya Iwan dan Darwis pulang dengan berjalan kaki, dan terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna merah untuk mencari kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut hasil panen buah kelapa sawit tersebut, kemudian saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Sudirman Bin Daeng Matareng bersama saksi Subiyono Bin Mustofa dan petugas pengamanan dari Kepolisian (Brimob) yang sedang melaksanakan Patroli di Afdeling Caril Areal PT WKP merasa curiga akhirnya memberhentikan terdakwa dan ditanyakan kepada terdakwa dari mana dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa baru selesai memanen buah kelapa sawit di areal PT. WKP lalu terdakwa ditanyakan oleh saksi Sudirman diminta untuk menunjukan lokasi yang terdakwa melakukan pemanenan sesampainya di tempat terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut di temukan sebanyak 5 (lima) tumpuk atau kurang lebih 1.200 Kg (1,2 ton) yang di tumpuk/dikumpulkan di pinggir jalan selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak security PT. WKP dan dibawa kePolres PPU.

- Bahwa terdakwa dalam memanen atau memungut buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meski telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SRIYATNO bin SALEH (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan apapun dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan juga membenarkan seluruh keterangan yang berada dikepolisian tersebut;
 - Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa sebagai warga sekitar yang sering melalui areal Perusahaan dimana Saksi bekerja;
 - Bahwa, Saksi adalah karyawan PT. Waru Kaltim Plantation dengan jabatan sebagai Chief Security;
 - Bahwa, Saksi yang melaporkan adanya pemanenan buah sawit milik PT. Waru Kaltim Plantation oleh Terdakwa dengan adanya surat kuasa dari Sdra. DWI SETIYO BUDIAWAN administrator PT. Waru Kaltim Plantation pada tanggal 5 Januari 2022;
 - Bahwa, Saksi melakukan pelaporan terhadap Terdakwa atas perbuatan terdakwa yang terjadi pada tanggal 5 Januari 2022 di areal PT. Waru Kaltim Plantation afdeling Carli Blok 26 dengan kronologi sebagai berikut: Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 WITA saksi dihubungi oleh Sdra. SUDIRMAN (anggota security PT. Waru Kaltim Plantation) bahwa tim pengamanan PT. Waru Kaltim Plantation gabungan dari Brimob dan Security PT. Waru Kaltim Plantation menemukan 1 (satu) orang yang tidak dikenal sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang berada di Afdeling Charli Blok 26 PT. Waru Kaltim Plantation kemudian setibanya dilokasi tersebut tim pengamanan PT. Waru Kaltim Plantation gabungan dari Brimob dan Security PT. Waru Kaltim Plantation turn dan menemui pelaku pemanenan buah kelapa sawit tersebut, dari hasil interogasi terhadap pelaku pemanenan buah kelapa sawit tersebut mengaku Bernama Terdakwa SUPRIYADI
 - Bahwa, barang bukti yang ditemukan dilokasi pemanenan buah kelapa sawit tersebut berupa buah kelapa sawit kurang lebih 1,2 (satu koma dua) ton. Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut bersama dengan sdra. DARWIS dan sdra. IWAN yang pada saat dilakukan pengamanan tersebut sdra. DARWIS dan sdra. IWAN sudah tidak ada lagi dilokasi;
 - Bahwa, dengan adanya pemanenan yang dilakukan oleh Terdakwa atas buah kelapa sawit milik PT. Waru Kaltim Plantation tersebut mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kami dari PT. Waru

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltim Plantation keberatan atas pencurian buah tersebut. serta melaporkan kejadian tersebut ke polres penajam Paser Utara;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;
- 2. SUDIRMAN bin DAENG MATARENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan siapapun sehingga dapat memberikan keterangan dengan baik dan secara sadar;
 - Bahwa, Saksi merupakan anggota security PT. Waru Kaltim Plantation;
 - Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan beserta Saksi Subiyono terhadap Terdakwa setelah melaporkannya ke Saksi Sriyatno untuk ditindak lanjuti;
 - Bahwa, Saksi mengetahui adanya perbuatan pemanenan secara tidak sah di lingkungan PT. Waru Kaltim Plantation;
 - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Sekitar pukul 06.30 WITA pada saat saksi Bersama saudara Saksi SUBIYONO dan petugas pengamanan dari Kepolisian (Brimob) melaksanakan Patroli di Afdeling Carli Areal PT. Waru Klatim Plantation menemukan seseorang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor Honda Revo karena mencurigakan masih pagi sudah berada di Arael Kebun PT. Waru Klatim Plantation sehingga kami hentikan, kemudian dintrogasi mengaku Bernama Supriyadi pada awalnya mengaku dari kebun miliknya dan setelah di introgasi lebih lanjut akhirnya mengakui telah memanen buah kelapa sawit di Areal PT. Waru Klatim Plantation Afdeling Carli Blok 26 Kelurahan Waru, sehingga Terdakwa diminta untuk menunjukkan lokasi panen dimaksud dan setelah sampai di Afdeling Carli Blok 26 Kelurahan Waru ternyata benar dilokasi tersebut ditemukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 5 (lima) tumpukan yang ditumpuk/dikumpulkan di pinggir jalan Blok sudah siap untuk dimuat, menurut pengakuan Terdakwa dilokasi kejadian bahwa rencana keluar mencari kendaraan /mobil untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Panen buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa kurang lebih 1,2 (satu koma dua) ton yang dikumpulkan di pinggir jalan blok;
 - Bahwa, adapun yang memanen hasil sawit milik PT. Waru Klatim Plantation tidak hanya Terdakwa saja akan tetapi ada Saudara Darwis dan Saudara IWAN yang pada saat penangkapan mereka sudah tidak ada, menurut pengakuan Terdakwa mereka berdua sudah pulang terlebih dahulu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Peran Terdakwa, saudara DARWIS dan saudara IWAN pada saat memanen buah kelapa sawit yang berada di Afdeling Carli Blok 26 Kelurahan Waru tersebut menurut pengakuan Terdakwa bahwa peran Terdakwa yaitu memanen buah kelapa sawit dari pohon dengan menggunakan alat berupa Dodos yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu sedangkan peran saudara Darwis dan saudara WAN yaitu mengangkat buah yang sudah dipanen Terdakwa Supriyadi dari bawah pohon kelapa sawit ke Pinggir jalan Blok;
 - Bahwa, Terdakwa mengaku pada Saksi bahwa Terdakwa yang memanen dengan memberikan tempat yang benar, setelah pada awalnya Terdakwa berusaha untuk menipu dengan membawa ketempat lain;
 - Bahwa, Terhadap pemanenan sawit dengan berat kurang lebih 1,2 (satu koma dua) ton pihak perusahaan mengalami kerugian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;
3. SUBIYONO bin MUSTOFA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan siapapun sehingga dapat memberikan keterangan dengan baik dan secara sadar;
 - Bahwa, Saksi merupakan anggota security PT. Waru Kaltim Plantation;
 - Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan beserta Saksi Sudirman terhadap Terdakwa setelah melaporkannya ke Saksi Sriyatno untuk ditindak lanjuti;
 - Bahwa, Saksi mengetahui perbuatan memanen tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 WITA pada saat saksi Bersama saudara SUDIRMAN dan petugas pengamanan dari Kepolisian (Brimob) melaksanakan Patroli di Afdeling Carli Areal PT. Waru Kaltim Plantation menemukan seseorang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor Honda Revo karena mencurigakan masih pagi sudah berada di Arel Kebun PT. Waru Kaltim Plantation sehingga kami hentikan, kemudian dintrogasi mengaku Bernama Supriyadi pada awalnya mengaku dari kebun miliknya dan setelah di introgasi lebih lanjut akhirnya mengakui telah memanen buah kelapa sawit di Areal PT. Waru Kaltim Plantation Afdeling Carli Blok 26 Kelurahan War, sehingga sdr. Supriyadi diminta untuk menunjukkan lokasi panen dimaksud dan setelah sampai di Afdeling Carli Blok 26 Kelurahan Waru ternyata benar dilokasi tersebut ditemukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 5 (lima) tumpukan yang ditumpuk/dikumpulkan di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan Blok sudah siap untuk dimuat, menurut pengakuan Terdakwa Supriyadi dilokasi kejadian bahwa rencana keluar mencari kendaraan /mobil untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut

- Bahwa, Saksi mengetahui Panen buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa kurang lebih 1,2 (satu koma dua) ton yang dikumpulkan di pinggir jalan blok;
- Bahwa, adapun yang memanen hasil sawit milik PT. Waru Klatim Plantation tidak hanya Terdakwa saja akan tetapi ada Saudara Darwis dan Saudara IWAN yang pada saat penangkapan mereka sudah tidak ada, menurut pengakuan Terdakwa mereka berdua sudah pulang terlebih dahulu;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun pekerjaan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat dan tanpa ada tekanan atau paksaan siapapun dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 WITA di jalan PT. Waru Kaltim Plantation karena telah memanen sawit hasil yang berada di areal PT. Waru Kaltim Plantation;
- Bahwa, Terdakwa pada awalnya memiliki rencana memanen di areal PT. Waru Kaltim Plantation karena kebun milik Terdakwa sedang tidak dalam keadaan yang baik, hasil sedang sedikit bahkan sudah tidak ada maka Terdakwa berniat dan mengajak kedua rekannya bernama Saudara Darwis dan Saudara IWAN untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, Pada tanggal 4 Januari 2022 Terdakwa beserta dengan Saudara Darwis dan Saudara Iwan berangkat sekitar pukul 23.00-24.00 WITA ke areal PT. Waru Kaltim Plantation di Afdeling Carli Blok 26 dan memulai memanen dengan menggunakan Dodos hingga pagi hari dengan adanya jeda waktu istirahat juga;
- Bahwa. Adapun tugas dan peran Terdakwa pada sat memanen buah kelapa sawit tersebut adalah memanen buah kelapa sawit dari pohon sedangkan tugas dan peran saudara DARWIS dan saudara IWAN adalah mengangkat buah kelapa sawit yang sudah tersangka panen dari bawah pohon kelapa sawit untuk di tumpuk di pinggir jalan Blok;
- Bahwa, cara Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan menggunakan alat berupa Dodos yang terbuat dari besi dengan gagang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu ulin Panjang sekira 2 (dua) meter sedangkan cara saudara DARWIS dan saudara IWAN mengangkat buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa panen dari bawah pohon kelapa sawit untuk di tumpuk di pinggir jalan Blok dengan menggunakan alat berupa tojok yang terbuat dari besi sebanyak 1 (satu) buah yang digunakan secara bergantian;

- Bahwa, kelapa sawit yang sudah Terdakwa panen Bersama saudara DARWIS dan saudara IWAN tersebut kurang lebih 1.200 Kg (1,2 Ton) dan buah tersebut belum sempat Terdakwa jual diamankan oleh petugas Security dan Petugas Kepolisian (Brimob) yang melakukan patroli di PT. Waru Kaltim Plantation. Adapun pemilik alat berupa Dodos dan Tojok yang Terdakwa gunakan untuk memanen buah kelapa sawit tersebut Bersama saudara DARWIS dan saudara IWAN adalah milik bersama yang dibeli dengan cara iuran Bersama-sama;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. Waru Kaltim Plantation untuk melakukan kegiatan panen kelapa sawit;
- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Tandan Buah Kelapa Sawit diperkirakan kurang lebih 1.200 Kg (1,2 Ton)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 WITA;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap karena ditemukan dan didapati memanen sawit di areal PT. Waru Kaltim Plantation oleh pihak keamanan atau security dan brimob pada awalnya mengarahkan kearah yang lain akan tetapi Terdakwa akhirnya mengaku dan membawa ketempat yang benar dan ditemukan sejumlah sawit dengan berat kurang lebih sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton;
- Bahwa, benar barang bukti yang ditemukan adalah sawit yang beratnya 1,2 (satu koma dua) ton yang belum sempat terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa memanen bersama-sama dengan Saudara Darwis dan Saudara IWAN, namun Saudara Darwis dan Saudara IWAN telah pulang terlebih dahulu;
- Bahwa, benar Terdakwa memanen di areal PT. Waru Kaltim Plantation karena kebun milik Terdakwa sudah habis dan tidak berbuah lagi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. Waru Kaltim Plantation untuk memanen di areal PT tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan menggunakan alat berupa Dodos yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu ulin Panjang sekira 2 (dua) meter sedangkan cara saudara DARWIS dan saudara IWAN mengangkat buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa panen dari bawah pohon kelapa sawit untuk di tumpuk di pinggir jalan Blok dengan menggunakan alat berupa tojok yang terbuat dari besi sebanyak 1 (satu) buah yang digunakan secara bergantian;
- Bahwa, benar tugas dan peran Terdakwa pada saat memanen buah kelapa sawit tersebut adalah memanen buah kelapa sawit dari pohon sedangkan tugas dan peran saudara DARWIS dan saudara IWAN adalah mengangkat buah kelapa sawit yang sudah tersangka panen dari bawah pohon kelapa sawit untuk di tumpuk di pinggir jalan Blok;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa perbuatannya itu salah dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang – Undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Setiap Orang



adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan Undang – Undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai para terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang subjek hukum yang diajukan di persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In Casu dalam perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah SUPRIYADI bin NGADRI dan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan. Sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan bahwa Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang – Undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tidak sah memanen adalah perbuatan mengambil hasil perkebunan yang bertentangan dengan hak kepemilikan orang lain yang memiliki hasil perkebunan tersebut yang sudah pasti adalah melawan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah;

Menimbang, bahwa yang memiliki hasil perkebunan tersebut dapat per seorangan atau pun perusahaan perkebunan yang berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang – Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan kegiatan panen buah sawit di sebuah areal perkebunan, Areal perkebunan yang merupakan lahan PT Waru Kaltim Plantation yang masih beroperasi dalam kegiatan perkebunan khususnya buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa bersama-sama dengan rekan yaitu Saudara DARWIS dan SAUDARA IWAN yang lainnya melakukan kegiatan panen buah sawit Pada hari Senin tanggal 4 Januari 2022 mulai dari pukul 16.00 WITA berkumpul dan melaksanakan kegiatannya di tanggal 5 Januari 2022 tanpa adanya ijin dari pihak PT Waru Kaltim Plantation ataupun dari pihak manajemen untuk melaksanakan kegiatan panen buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan menggunakan alat berupa Dodos yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu ulin Panjang sekira 2 (dua) meter sedangkan cara saudara DARWIS dan saudara IWAN mengangkat buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa panen dari bawah pohon kelapa sawit untuk di tumpuk di pinggir jalan Blok dengan menggunakan alat berupa tojok yang terbuat dari besi sebanyak 1 (satu) buah yang digunakan secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa pada saat memanen buah kelapa sawit tersebut adalah memanen buah kelapa sawit dari pohon sedangkan tugas dan peran saudara DARWIS dan saudara IWAN adalah mengangkat buah kelapa sawit yang sudah tersangka panen dari bawah pohon kelapa sawit untuk di tumpuk di pinggir jalan Blok;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pemanen dan pekebun sawit memiliki kebun sawit sendiri, akan tetapi Terdakwa beserta rekannya mengambil dan memanen sawit di areal PT. Waru Kaltim Plantation karena

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit dikebunnya sudah tidak memiliki hasil lagi dan sedikit sehingga Terdakwa nekat untuk memanen sawit di areal PT Waru Kaltim Plantation;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta rekan-rekannya tidak memiliki ijin dari pihak PT Waru Kaltim Plantation untuk melakukan kegiatan memanen di areal tersebut afdeling carli 29;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur secara tidak sah memanen ini karena sudah terbukti maka perlu dinyatakan telah memenuhi unsur secara sah tidak memanen dan atau memungut hasil perkebunan;

Ad.3. sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, yang dimaksud yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dijelaskan sebagai berikut “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan panen buah sawit secara bersama-sama adanya dua orang ataupun lebih Bersama rekan-rekan lainnya akan tetapi Saudara Darwis dan Saudara IWAN terlebih dahulu pulang saat di pagi hari dan yang dilakukan penangkapan hanya Terdakwa melakukan panen buah sawit di areal perkebunan PT Waru Kaltim Plantation dengan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada saat memanen buah kelapa sawit tersebut adalah memanen buah kelapa sawit dari pohon sedangkan tugas dan peran saudara DARWIS dan saudara IWAN adalah mengangkat buah kelapa sawit yang sudah tersangka panen dari bawah pohon kelapa sawit untuk di tumpuk di pinggir jalan Blok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti ternyata bahwa Terdakwa memiliki peran yaitu memanen sawit di areal PT Waru Kaltim Plantation;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan sebagai yang melakukan tindak pidana yaitu memanen dan memungut hasil panen buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur sebagai yang melakukan melakukan telah terbukti;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan jo. Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Tandan Buah Kelapa Sawit diperkirakan kurang lebih 1.200 Kg (1,2 Ton) yang telah disita dari Terdakwa hasil panen Terdakwa maka dikembalikan kepada PT Waru Kaltim Plantation;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat PT Waru Kaltim Plantation mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan PT Waru Kaltim Plantation;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan jo. Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tandan Buah Kelapa Sawit diperkirakan kurang lebih 1.200 Kg (1,2 Ton) Dikembalikan kepada PT Waru Kaltim Plantation
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, oleh kami, RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARTHA ULLY, S.H., M.H., AMJAD FAUZAN AHMADUSHSHODIQ, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR FITRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Imam Cahyono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARTHA ULLY, S.H., M.H.

RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H.

AMJAD FAUZAN AHMADUSHSHODIQ, S.H.

Panitera Pengganti,

NUR FITRIANSYAH, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pnj